



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 198 TAHUN 2020
TENTANG

PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER SOSIALISASI, DAN JURI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA PANITIA, JURI, ASISTEN JURI,
PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menggelorakan semangat kepeloporan dikalangan pemuda maka perlu diselenggarakan Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut, perlu penunjukkan Panitia Pelaksana, Narasumber Sosialisasi, dan Juri Pegawai Negeri Sipil, serta Panitia, Juri, Asisten Juri, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Non Pegawai Negeri Sipil pada Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pelaksana, Narasumber Sosialisasi, dan Juri Pegawai Negeri Sipil, serta Panitia, Juri, Asisten Juri, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Non Pegawai Negeri Sipil pada Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067 :
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Peyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) ;

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana, Narasumber Sosialisasi, dan Juri Pegawai Negeri Sipil, serta Panitia, Juri, Asisten Juri, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Non Pegawai Negeri Sipil pada Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjarmasin;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 198 TAHUN 2020
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA, NARA SUMBER
 SOSIALISASI, DAN JURI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL, SERTA PANITIA, JURI,
 ASISTEN JURI, PEMBAWA ACARA DAN
 PEMBACA DOA NON PEGAWAI NEGERI
 SIPIL PADA KEGIATAN PEMILIHAN
 PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

PANITIA PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEGIATAN
 PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Ketua	-	-
2	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sekretaris	-	-
3	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota	-	-
4	Ria Rosalinda, SE	Anggota	-	-

NARASUMBER SOSIALISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Narasumber	250.000,- X 3	750.000,-
2	Eselon III Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Narasumber	250.000,- X 3	750.000,-
3	Eselon IV Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Narasumber	250.000,- X 3	750.000,-
	Jumlah			2.250.000,-

JURI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	H. Surianata, SP., MP. (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan)	Juri	750.000,-X 2	1.500.000,-
2	Drs. Zulfaisal Putera (Kepala Bidang Pengembangan Pemuda)	Juri	750.000,-X 2	1.500.000,-
3	Muhammad Arifiyanto(Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin).	Juri	750.000,-X 2	1.500.000,-
	Jumlah			4.500.000,-

PANITIA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Hendrit Purwanto	Anggota	200.000,-	200.000,-
2	Wahyudin	Anggota	200.000,-	200.000,-
3	M. Ricky Iwanda P	Anggota	200.000,-	200.000,-
4	Rizky Cipta Anugerah	Anggota	200.000,-	200.000,-
5	Muhammad Habibie	Anggota	200.000,-	200.000,-
6	Muhammad Rezky	Anggota	200.000,-	200.000,-
	JUMLAH			1.200.000,-

JURI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Noor Rahman, ST, MT	Juri	2 X 750.000,-	1.500.000,-
2	Akhmad Husen	Juri	2 X 750.000,-	1.500.000,-
	JUMLAH			3.000.000,-

ASISTEN JURI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEGIATAN
PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Mizmar Akromi	ASISTEN JURI	4 X 200.000,-	800.000,-
2	Arif Rahman	ASISTEN JURI	4 X 200.000,-	800.000,-
3	Rahmawati	ASISTEN JURI	4 X 200.000,-	800.000,-
4	Muhammad Fadhil	ASISTEN JURI	4 X 200.000,-	800.000,-
5	Hermanto	ASISTEN JURI	4 X 200.000,-	800.000,-
6	Imam Dharmawan	ASISTEN JURI	4 X 200.000,-	800.000,-
7	Abdul Khair	ASISTEN JURI	4 X 200.000,-	800.000,-
	JUMLAH			5.600.000,-

PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	N A M A	TUGAS	VOLUME (RP)	HONORARIUM YANG DITERIMA (RP)
1	Iin Farwati	Pembawa Acara	2 X 200.000,-	400.000,-
2	Drs. H. Fauzie Harun, M.Pd	Pembaca Do'a	2 X 200.000,-	400.000,-
	JUMLAH			800.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 198 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA PELAKSANA, NARA SUMBER
SOSIALISASI, DAN JURI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, SERTA PANITIA, JURI,
ASISTEN JURI, PEMBAWA ACARA
DAN PEMBACA DOA NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA KEGIATAN
PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

TUGAS PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER SOSIALISASI, DAN
JURI PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA PANITIA, JURI, ASISTEN JURI,
PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

- Panitia Pelaksana : Merancang dan Melaksanakan kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020
- Narasumber Sosialisasi : Menjadi Narasumber kepada masyarakat tentang penyelenggaraan Pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 2020
- Tim Juri dan Asisten Juri : Memberikan penilaian pada saat dilapangan, presentasi dan pelaksanaan puncak Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin, setelah hasil dari Penilaian dan Peninjauan oleh Tim Juri dan Asisten Juri di lapangan serta menentukan hasil kejuaraan di setiap bidang Pemilihan Pemuda Pelopor, serta membuat Surat Keputusan hasil tim dewan Juri sebagai dasar dalam pengusulan penerbitan Surat Keputusan Walikota untuk Juara I (satu), II (dua) dan III (tiga) pada setiap bidang Pemilihan Pemuda Pelopor.
- Pembawa Acara : Membawakan acara yang sudah disusun oleh Panitia Pelaksana pada saat pelaksanaan Pembukaan acara Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

Pembaca : Sebagai orang yang memimpin doa pada acara
Doa Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA